

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI**  
**HASIL TEMBAKAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Malang maka pengelolaannya perlu diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang mengedepankan kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar efektif, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif;
- c. bahwa masyarakat memerlukan informasi dan pemberdayaan yang terkait dengan bahaya merokok dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan hidupnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK1.07/2009;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Walikota adalah Walikota Malang,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
7. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang.
9. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang.
10. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi perencanaan, penggunaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, koordinasi, evaluasi, dan pemeriksaan.

11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) per seratus.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
13. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
14. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
15. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut IHT adalah perusahaan besar dan UKM yang bergerak di bidang rokok.
16. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah lingkungan dimana di wilayah tersebut terdapat industri hasil tembakau.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengaturan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penanganan industri rokok ilegal;
- b. meningkatkan pemahaman para pelaku industri hasil tembakau tentang cukai rokok;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor riil; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab sosial industri hasil tembakau kepada masyarakat melalui peningkatan kemitraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kehidupan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penggunaan;

- c. pelaksanaan program/kegiatan;
- d. pelaporan;
- e. koordinasi;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pemeriksaan.

### **BAB III PERENCANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Walikota membuat dan menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.

### **BAB IV PENGGUNAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

#### **Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Bahan Baku**

#### **Pasal 6**

- (1) Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
  - b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
  - c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
  - d. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau
  - e. penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri hasil tembakau.
- (2) Bentuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan tidak terbatas pada :
- a. fasilitasi perusahaan rokok kecil untuk pengujian laboratorium;
  - b. pembangunan laboratorium pengujian kualitas bahan baku dan pengembangan metode pengujian;
  - c. peningkatan ketrampilan pengolahan bahan baku; dan
  - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

### **Bagian Ketiga Pembinaan Industri**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :
- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
  - b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
  - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
  - d. pemetaan industri hasil tembakau;
  - e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
  - f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau
  - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan tidak terbatas pada :
- a. pemetaan industri hasil tembakau yang meliputi nama pabrik, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, nomor ijin usaha industri, alamat pabrik, realisasi produksi, jumlah tenaga kerja, realisasi pembayaran cukai, wilayah pemasaran, jumlah, merk, tipe dan kapasitas mesin, jumlah alat linting, dan asal daerah bahan baku;

- b. penyusunan Buku Register Merin IHT yang meliputi jumlah mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik, identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau, pemberian tanda, identitas kepemilikan mesin hasil tembakau, dan perpindahan kepemilikan mesin produksi hasil tembakau;
- c. pembangunan Lingkungan Industri Kecil hasil tembakau;
- d. pelatihan dan pembinaan penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* serta pengembangan *Good Manufacturing Practises (GMP)*;
- e. fasilitasi Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk hasil tembakau;
- f. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- g. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau
- h. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

### **Pasal 8**

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merek, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- c. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

### **Pasal 9**

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah, meliputi :
  - a. Pendataan Industri hasil tembakau;
  - b. Pembuatan sistem dan data base industri hasil tembakau.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Pendataan industri hasil tembakau;
  - b. Pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau
  - c. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
  - d. lokasi/alamat pabrik (jalan, kelurahan, kota, dan provinsi);



- e. realisasi produksi;
- f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
- g. realisasi pembayaran cukai;
- h. wilayah pemasaran;
- i. jumlah, merek, tipe, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- j. jumlah alat linting; dan
- k. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

### **Bagian Keempat Pembinaan Lingkungan Sosial**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
  - a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
  - b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL);
  - c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
  - d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
  - e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
  - f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
  
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan tidak terbatas pada :
  - a. pelatihan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri rokok dan tenaga kerja di industri rokok;
  - b. fasilitasi perijinan bagi industri rokok;
  - c. fasilitasi penyaluran tenaga kerja/bursa tenaga kerja;
  - d. pembinaan wira usaha baru;
  - e. pengawasan ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan;

- f. peningkatan kemampuan tenaga karyawan berupa pelatihan bagi paramedis di perusahaan, pemeriksaan kesehatan kerja, atau pemberdayaan serikat pekerja;
- g. pelatihan diversifikasi produksi dan pembinaan UKM rokok;
- h. peningkatan pengawasan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
- i. pengelolaan/pemeliharaan ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar industri rokok dan taman kota;
- j. peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan;
- k. peningkatan pengelolaan lingkungan;
- l. peningkatan pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- m. Sistem Informasi Manajemen Lingkungan;
- n. peningkatan penyediaan klinik bagi penderita akibat dampak asap rokok di puskesmas dan rumah sakit;
- o. pelaksanaan *screening* akibat kerja;
- p. pelayanan ibu hamil bagi karyawan di lingkungan perusahaan rokok;
- q. pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum melalui penyusunan peraturan daerah;
- r. pembangunan infrastruktur di lingkungan industri hasil tembakau;
- s. pembangunan pasar di lingkungan industri rokok dan penataan/relokasi pedagang kaki lima di sekitar industri rokok;
- t. bantuan permodalan dan teknologi bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau; dan
- u. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

**Bagian Kelima  
Sosialisasi Ketentuan  
di Bidang Cukai**

**Pasal 11**

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan tidak terbatas pada :
  - a. membuat leaflet, buku, majalah, banner, billboard, diorama, gambar, dan stiker;
  - b. pembuatan film iklan, iklan radio, baliho dan *moving light box*;
  - c. penayangan iklan dan dialog interaktif;

- d. sosialisasi melalui media elektronik;
  - e. sosialisasi kepada UKM rokok;
  - f. sosialisasi langsung kepada masyarakat;
  - g. membuka kolom khusus di media cetak;
  - h. sosialisasi tentang bahaya merokok;
  - i. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai; dan/atau
  - j. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

**Bagian Keenam**  
**Pemberantasan Barang**  
**Kena Cukai Ilegal**

**Pasal 12**

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
  - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Bentuk kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan tidak terbatas pada :
- a. pendataan pabrik rokok tanpa pita cukai dan/atau menggunakan pita cukai palsu dan tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. inventarisasi dan pemutakhiran data penggunaan cukai;
  - c. pembinaan pabrik rokok tanpa pita cukai dan/atau menggunakan pita cukai palsu dan tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. pemantauan peredaran hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
  - e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat/Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan penyampaian informasi kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Pasal 13**

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dengan sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab untuk menggerakkan dan mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan SKPD dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. menetapkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Malang;
  - c. membuat laporan alokasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur;
  - d. menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku;
  - e. menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan pembinaan industri;
  - f. menyusun, mengadministrasikan, dan memutakhirkan database industri hasil tembakau;
  - g. menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan sosial;
  - h. menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
  - i. menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) SKPD pengelola anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran serta kewajaran pembiayaannya.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 15**

- (1) SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap triwulan dan semester kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap triwulan kepada Walikota.
- (3) Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (4) Format laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat :
  - a. nama program dan kegiatan;
  - b. jumlah anggaran;
  - c. indikator kinerja (tepat peraturan dan administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat);
  - d. realisasi fisik dalam prosentase dan keuangan dalam nominal;
  - e. permasalahan atau kendala yang dihadapi; dan
  - f. upaya pemecahan.
- (5) Format laporan Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
  - a. program/kegiatan;
  - b. anggaran;
  - c. realisasi keuangan;
  - d. pencapaian kinerja;
  - e. keterangan.

**Pasal 16**

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk triwulan pertama paling lambat tanggal 1 april
  - b. untuk triwulan kedua atau semester pertama paling lambat tanggal 1 Juli;

- c. untuk triwulan ketiga paling lambat tanggal 1 Oktober; dan
  - d. untuk triwulan keempat atau semester kedua paling lambat tanggal 1 Desember.
- (2) Dalam hal tanggal 1 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

**BAB VII**  
**KOORDINASI, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN**  
**ATAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI**  
**HASIL TEMBAKAU**

**Pasal 17**

- (1) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi, evaluasi dan pemeriksaan atas laporan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada SKPD dari sisi pelaksanaan, keluaran atau hasil dan ketertiban pelaporannya.
- (2) Kegiatan koordinasi, evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. rapat koordinasi pengendalian program;
  - b. evaluasi pelaksanaan program berkala dan akhir tahun ; dan
  - c. pemeriksaan pelaksanaan program.
- (3) Inspektur berkewajiban melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran pembiayaan, ketepatan sasaran serta ketertiban administrasi.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban mengevaluasi penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari aspek visi dan misi Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok dana perimbangan.

**Pasal 19**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, MAP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19520620 198002 1 002**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**